

LAPORAN TRANSPARANSI TATAKELOLA 2024



**BPR SYARIAH
BDW**



PT. BPR SYARIAH BANGUN DRAJAT WARGA
Jl. Gedongkuning Selatan 131 Yogyakarta

SANGGAHAN DAN BATASAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Transparansi Tatakelola ini merupakan bagian dari Laporan Tahunan PT. BPR Syariah BDW yang tidak terpisahkan. Laporan ini memuat pernyataan kondisi keuangan, transparansi tatakelola perusahaan, kebijakan, serta tujuan Bank, yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku, kecuali hal-hal yang bersifat historis. Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko, ketidakpastian, serta dapat mengakibatkan perkembangan aktual secara material berbeda dari yang dilaporkan. Pernyataan-pernyataan prospektif dalam laporan transparansi tatakelola ini dibuat berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi Bank. Bank tidak menjamin bahwa dokumen dokumen yang telah dipastikan keabsahannya ini akan memberikan hasil yang diharapkan.

Laporan Transparansi Tatakelola ini memuat kata "Bank," "BPR Syariah BDW," dan "BPR Syariah Bangun Drajat Warga" yang didefinisikan sebagai PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga yang menjalankan kegiatan usaha dalam bidang perbankan syariah. Adakalanya kata "Perusahaan" dan "Perseroan" juga digunakan atas dasar kemudahan untuk menyebut PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga secara umum.

Laporan Transparansi Tatakelola Tahun 2024 ini dapat dilihat dan diunduh di situs resmi BPR Syariah BDW yaitu www.bprs-bdw.co.id.

Lembar Persetujuan dan Penandatanganan Laporan Transparansi Tata Kelola

Dengan ini kami memberikan persetujuan atas Laporan Transparansi Tata Kelola Tahun 2024 untuk dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Yogyakarta , 29 April 2025

Direktur Utama

Komisaris Utama


Mardiyana, SPd., MM.


Gita Danupranata, SE., MM.

DAFTAR ISI

SANGGAHAN DAN BATASAN TANGGUNGJAWAB	i
Lembar Persetujuan dan Penandatanganan Laporan Transparansi Tata Kelola	ii
DAFTAR ISI.....	iii
Bagian 1. Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang	2
B. Landasan Hukum	2
C. Identitas Perusahaan	3
D. Manajemen BPR Syariah BDW	3
E. Jaringan Kantor	4
F. Visi Misi Perusahaan	5
G. Struktur Organisasi	5
H. Kepemilikan Saham	6
I. Skala Usaha	6
Bagian 2. Self-Assessment	7
Bagian 3. Transparansi Tata Kelola	11
A. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Direksi.....	12
B. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris.....	16
C. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah	17
D. Komite Audit, Manajemen Risiko, dan Remunerasi	17
E. Kepemilikan Saham Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS.....	17
F. Hubungan Keuangan Pengurus	18
G. Hubungan Keuangan Pengurus	18
H. Paket Remunerasi	18
I. Rasio Gaji	19
J. Frekuensi Kehadiran Rapat Dewan Komisaris.....	19
K. Frekuensi Kehadiran Rapat DPS	19
L. Penyimpangan Internal (Fraud)	20
M. Permasalahan Hukum yang Dihadapi	20
N. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan	20
O. Penyaluran Dana Tanggungjawab Sosial.....	20



BAGIAN 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tatakelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi roda penggerak keberlangsungan perusahaan seiring dengan perkembangan ekonomi dan industri yang semakin kompleks. ditengah distruksi teknologi dan ketidakpastian ekonomi. Penerapan GCG bukan hanya sekedar memenuhi ketentuan regulator yang berlaku, tetapi dorongan atas kesadaran bahwa implementasi dan pengembangan yang berkelanjutan pada tatakelola merupakan kunci meningkatkan keunggulan daya saing secara berkelanjutan.

Eksistensi BPR Syariah BDW tidak terlepas dari keharmonisan yang terjalin antara Bank dengan seluruh pemangku kepentingan. BPR Syariah BDW senantiasa melakukan perbaikan, menyesuaikan kebijakan dan prosedur operasional untuk mematuhi peraturan yang berlaku dan mengadopsi praktik terbaik di industri dengan tetap memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan. Implementasi tata kelola yang baik menjadi landasan penting agar Bank dapat menjalankan operasional dan bisnis secara prudent dan berkelanjutan, yang akan mengarahkan pada pengelolaan Bank secara profesional.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah
6. Kebijakan Tatakelola PT. BPR Syariah Bangun Drajat Warga

C. Identitas Perusahaan

Nama Perusahaan	PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga
Nama Branding	BPR Syariah BDW
Alamat	Jl. Gedongkuning Selatan 131 Yogyakarta
Tanggal Pendirian	2 Februari 1994
Bentuk Perusahaan	Perseroan Terbatas
Email	info@bprs-bdw.co.id bprs.bdw@gmail.com

D. Manajemen BPR Syariah BDW

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Ketua DPS	: Dr. Muhammad Khaeruddin Hamsin, Lc., M.A, Ph.D
Anggota DPS	: Prof. Rizal Yaya, S.E., M.Sc., Ph.D., Ak., CA., CRP

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama	: H. Gita Danu Pranata, S.E., M.M
Komisaris	: Dr. H. Riduwan, M.Ag

DEWAN DIREKSI

Direktur Utama	: Mardiyana, S.Pd., M.M
Direktur Bisnis	: Rachmad, SEI., MSI
Direktur Ops. & YMFK MR	: Sindu Rifai, S. T., M. M.

E. Jaringan Kantor



Kantor Pusat	:	Alamat	:	Jl. Gedongkuning Selatan No. 131 Yogyakarta
		Nomor Telepon	:	(0274) 413552
Kantor Cabang Bantul	:	Alamat	:	Jl. Jenderal Sudirman, No. 79, Bantul (Kompleks Balai Muslimin)
		Nomor Telepon	:	(0274) 6460543
Kantor Cabang Wonosari	:	Alamat	:	Jl. Brigjen Katamso No. 5, Kepek Wonosari
		Nomor Telepon	:	(0274) 2901764
Kantor Cabang Wates	:	Alamat	:	Jl. KH Ahmad Dahlan No. 234, Dalangan, Triharjo, Wates, Kabupaten Kulon Progo
		Nomor Telepon	:	(0274) 7724957
Kantor Kas Ngipik	:	Alamat	:	Jl. Manggis, Baturetno, Banguntapan, Bantul
		Nomor Telpon	:	(0274) 373584

Kantor Kas Kota : Alamat : Jl. Sultan Agung No. 14
Yogyakarta (Komplek PDM Kota
Yogyakarta
Nomor Telepon : (0274) 387498

F. Visi Misi Perusahaan

Visi

Menjadikan BPR Syariah Bangun Drajat Warga Sebagai Lembaga Keuangan Syariah yang unggul dan terpercaya.

Misi

1. Mengembangkan dan mensosialisasikan pola, sistem dan konsep perbankan syariah.
2. Memajukan BPR Syariah BDW dengan prinsip bagi hasil yang saling menguntungkan antara nasabah dan BPR Syariah BDW dalam kerangka *amar ma'ruf nahi munkar*.
3. Mendapatkan profit sesuai dengan target yang ditetapkan.
4. Memberikan kesejahteraan kepada pengguna jasa, pemilik, pengurus dan pengelola BPR Syariah BDW secara layak.

Pada tahun buku 2024, manajemen tidak melakukan review terhadap Visi dan Misi BPR Syariah BDW, karena dinilai masih relevan dengan perkembangan Bank.

G. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PUSAT NON OPERASIONAL
PT BPR SYARIAH BANGUN DRAJAT WARGA

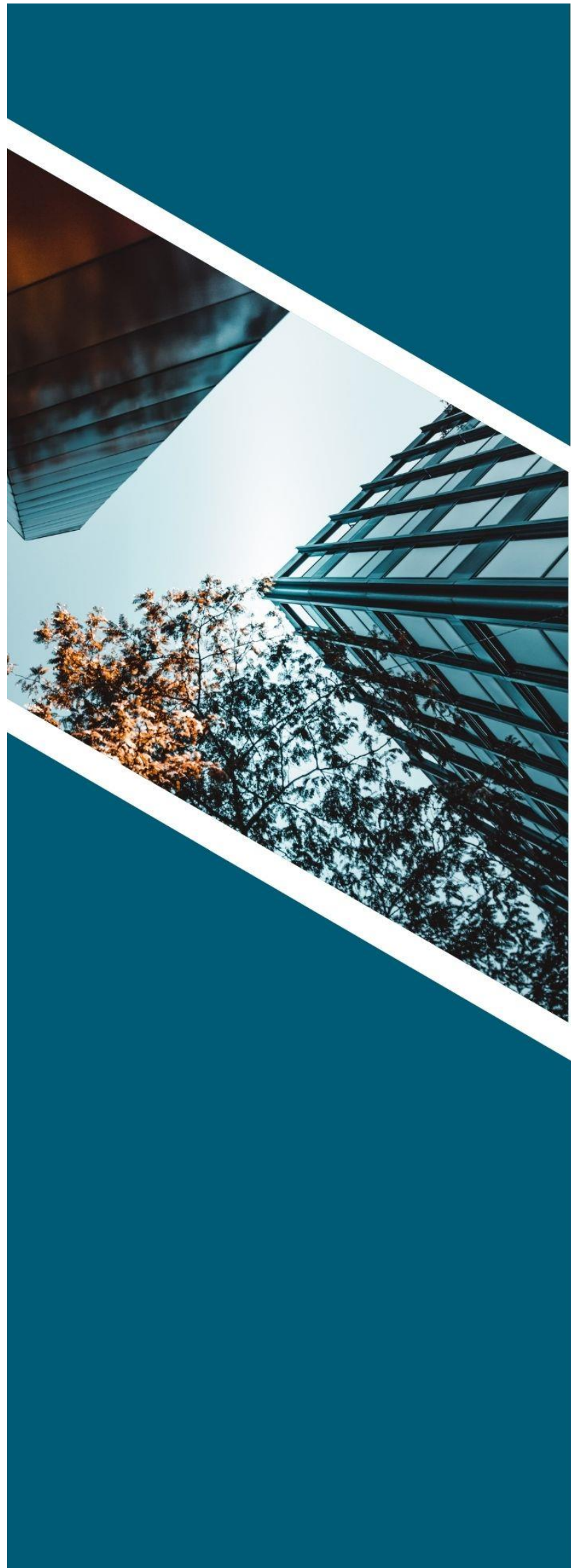


H. Kepemilikan Saham

Pemilik Saham	%
Pimpinan Pusat Muhammadiyah	71%
Masyarakat	29%

I. Skala Usaha

Keterangan	2024
Asset	Rp 272.6 Miliar
Laba Bank	Rp 4 Miliar
Tabungan	Rp 118.7 Miliar
Deposito	Rp 92.1 Miliar
Pembiayaan	Rp 194.3 Miliar
Jaringan Kantor	6
Jumlah Karyawan	69



BAGIAN 2

SELF-
ASSESSMENT

A. Ringkasan Hasil Self-Assessment

Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
1.5	Sangat Baik

BPR Syariah Bangun Drajat Warga memiliki struktur Tata Kelola yang lengkap. Seluruh fungsi unit kerja telah lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu fungsi Kepatuhan, fungsi Manajemen Risiko, dan fungsi Audit Internal yang terpisah dari unit kerja yang menjalankan fungsi operasional dan bisnis. Pada tahun 2024 BPR Syariah BDW telah melengkapi kebijakan untuk perbaikan penerapan Tata Kelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

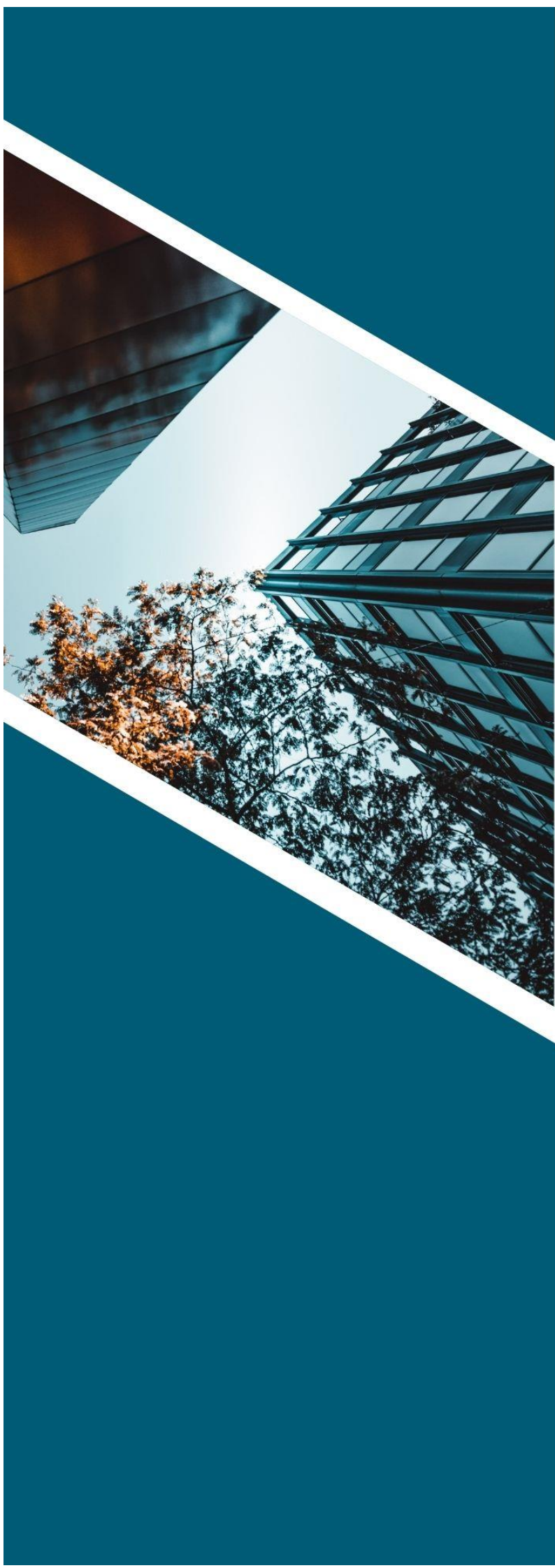
Untuk selanjutnya, kami berkomitmen akan meningkatkan pemantauan proses operasional Bank, pengendalian internal Bank, meningkatkan budaya manajemen risiko dan penerapan prinsip Syariah dalam setiap aktivitas Bank demi tercapainya Tata Kelola yang baik.

B. Hasil Self-Assessment

Faktor	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0.28	Dewan Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK tentang Tatakelola, UU PT, serta Pedoman kerja dan Tatatertib kerja Direksi.
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0.21	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam hal pengawasan terhadap kegiatan usaha Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Faktor	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 3: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS	0.10	DPS melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku serta pedoman kerja dan tata tertib DPS. Dalam hal pengawasan terhadap penerapan prinsip Syariah, DPS menyampaikan dalam Laporan Pengawasan DPS semesteran dan senantiasa memberikan opini DPS atas kegiatan usaha Bank dalam kaitannya dengan penerapan prinsip Syariah.
Faktor 4: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0.00	Modal inti Bank posisi 31 Desember 2024 adalah Rp 24 Miliar sehingga tidak memiliki kewajiban untuk memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko
Faktor 5: Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan BPRS	0.13	Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan. Bank telah menunjuk PE Kepatuhan yang membantu tugas DPS dalam hal pengawasan penerapan prinsip Syariah.
Faktor 6: Penanganan benturan kepentingan	0.08	Bank telah menyusun Kebijakan Benturan Kepentingan dan telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, Bank mendokumentasikan hasil keputusan atas benturan kepentingan.
Faktor 7.a: Penerapan fungsi kepatuhan	0.11	Bank telah menunjuk PE Kepatuhan yang menjalankan fungsi kepatuhan. Bank memastikan kepatuhan terhadap ketentuan internal maupun eksternal.
Faktor 7.b: Penerapan fungsi audit intern	0.12	Bank telah menunjuk PE yang menjalankan fungsi audit intern. PE AI telah melaksanakan fungsi dalam ruang lingkup sebagaimana diatur dalam pedoman AI dan kebijakan AI.

Faktor	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 7.c: Penerapan fungsi audit ekstern	0.03	Modal inti Bank posisi 31 Desember 2024 adalah Rp 24 Miliar. Bank telah menunjuk akuntan publik dan KAP berdasarkan usulan Dewan Komisaris. Hasil Pemeriksaan audit intern dalam bentuk opini telah disampaikan dalam Laporan Tahunan Bank.
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0.13	Modal inti Bank posisi 31 Desember 2024 adalah Rp 24 Miliar. Bank telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 031/SK.DIR/BDW/VII/2023. Bank telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko dan senantiasa berupaya memperkuat penerapan budaya manajemen risiko di seluruh jenjang organisasi.
Faktor 9: Batas maksimum penyaluran dana	0.06	Bank memiliki SOP terkait dengan Batas Maksimum Penyaluran Dana yang diatur melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 009/SK.DIR/BDW/II/2024. Tidak terdapat pembiayaan yang melanggar maupun melampaui ketentuan BMPD.
Faktor 10: Rencana bisnis BPRS	0.09	Rencana bisnis Bank yang disusun oleh Direksi telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Seluruh pemegang saham mendukung sepenuhnya Rencana Bisnis Bank untuk memperkuat permodalan sehingga tercipta infrastruktur yang memadai untuk kegiatan usaha Bank.
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan	0.12	Bank telah menyusun Laporan Keuangan dan mempublikasi sesuai dengan ketentuan transparansi kondisi keuangan.
Nilai Komposit	1.5	
Peringkat Komposit	1	



BAGIAN 3

TRANSPARANSI TATAKELOLA

A. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Direksi

Secara umum, Tugas dan Tanggungjawab Direksi adalah sebagai berikut:

1. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPRS.
2. Mengelola BPRS sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPRS dan peraturan perundang-undangan.
3. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPRS di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
4. Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan:
 - a. Fungsi audit intern
 - b. Fungsi manajemen risiko
 - c. Fungsi kepatuhan
5. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit internal BPRS, auditor eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
6. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya:
 - a. Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan
 - b. Penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain.
7. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Mengungkapkan kebijakan BPRS yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.
9. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

Jabatan	Tugas dan Tanggungjawab
Direktur Utama	1. Menjaga eksistensi, keberlangsungan dan pengembangan usaha Bank sesuai dengan ketentuan, arah dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam rencana bisnis bank 2. Menetapkan arah kebijakan dan model bisnis utama Bank baik jangka Panjang maupun jangka pendek 3. Menyusun sasaran kerja dan rencana bisnis Bank Bersama Direksi lainnya baik jangka Panjang maupun jangka pendek yang mencakup tujuan dan nilai-nilai perusahaan, visis dan misis, sasaran, strategi bisnis, serta rencana kerja 4. Memastikan keseimbangan Tingkat Kesehatan Bank

Jabatan	Tugas dan Tanggungjawab
	5. Memastikan kegiatan operasional Bank seperti proses pembiayaan, pemasaran, pelayanan nasabah, operasional berjalan dengan baik sesuai target yang ditetapkan 6. Melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kerja Bank baik operasional maupun bisnis secara profesional 7. Melakukan supervisi atas kegiatan bisnis maupun operasional Bank 8. Melakukan pembinaan terhadap seluruh unit kerja Bersama direksi lainnya untuk meningkatkan kinerja Bank 9. Berkoordinasi dengan Direktur Bisnis untuk membuat perencanaan dan melakukan Langkah konkrit untuk meningkatkan kualitas portofolio serta pengembangannya 10. Melakukan evaluasi terhadap setiap portofolio bisnis sehingga mampu mengamankan Bank dari timbulnya risiko 11. Melakukan usaha dalam penghimpunan dana masyarakat dan sumber dana lainnya untuk menunjang kegiatan bisnis Bank dan peningkatan ekspansi pembiayaan 12. Bersama Direksi lainnya melakukan supervisi dan usaha pengembangan subordinate serta menciptakan iklim kerja yang baik 13. Menyusun sasaran kerja dan rencana bisnis Bank Bersama Direksi lainnya 14. Mengadakan rapat Direksi maupun rapat Pengurus secara periodic maupun sewaktu-waktu 15. Menyetujui dan/atau menolak usulan promosi, rotasi, dan kenaikan gaji karyawan yang diusulkan oleh Direktur Operasional
Direktur Bisnis	1. Bertanggung jawab atas penghimpunan dana dari masyarakat. 2. Bertanggung jawab atas penyaluran dana kepada masyarakat 3. Menetapkan strategi penghimpunan dana masyarakat 4. Menetapkan, memutuskan, dan menyetujui serta memerintah pembayaran dalam rangka realisasi pembiayaan yang diberikan kepada debitur 5. Menetapkan strategi penagihan kembali atas pembiayaan yang telah disalurkan kepada debitur yang menunggak secara efektif dan efisien 6. Bertanggung jawab atas pengaduan, penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah yang berkaitan dengan unit bisnis Bank

Jabatan	Tugas dan Tanggungjawab
	7. Melaporkan secara berkala kepada dewan komisaris yang disertai langkah-langkah strategis yang sedang dan/atau akan dilakukan mengenai: a. Perkembangan dan jumlah dana yang dapat dihimpun dari tabungan, deposito maupun sumber-sumber lainnya b. Perkembangan dan kualitas portofolio pembiayaan secara keseluruhan c. Perkembangan dan kualitas portofolio yang diberikan kepada pihak yang terkait dan debitur tertentu d. Pembiayaan dalam pengawasan khusus dan pembiayaan bermasalah e. Penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan pembiayaan f. Menindaklanjuti temuan-temuan penting dalam pembiayaan dan lainnya yang dilaporkan oleh pengawasan internal g. Pelaksanaan rencana pembiayaan sebagaimana tertuang dalam rencana bisnis bank h. Memantau kondisi internal baik sisi kelemahan maupun kekuatan serta perkembangan kondisi eksternal secara langsung maupun tidak langsung yang mempengaruhi strategi usaha Bank.
Direktur Operasional	1. Bertanggungjawab atas kelancaran kegiatan operasional Bank 2. Memastikan ketersediaan dana guna mendukung kelancaran operasional Bank 3. Bertanggungjawab atas perencanaan, pengembangan, dan maintenance terhadap teknologi informasi, sistem informasi, dan core banking system yang digunakan oleh Bank 4. Bersama Direktur Utama merealisasikan apa yang diamanatkan pemilik dan Dewan Pengawas 5. Mewakili Direktur Utama untuk tugas intern maupun ekstern yang berhubungan dengan tugas bidang operasional 6. Memberikan motivasi dan dorongan kepada seluruh SDM untuk memberikan kinerja yang baik sesuai dengan sistem operasional dan procedure 7. Merencanakan dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk seluruh pegawai sesuai kebutuhan, pengembangan karir, dan pekerjaan. 8. Melakukan analisa terhadap remunerasi yang diterima SDM baik yang berkaitan dengan gaji pokok, tunjangan maupun intensif lainnya

Jabatan	Tugas dan Tanggungjawab
	9. Melaksanakan program kerja yang telah disetujui oleh pemilik maupun Dewan Pengawas 10. Menyusun laporan yang disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris berkenaan dengan bidang operasional 11. Memberikan delegasi wewenang kepada pejabat dibawahnya sampai pada Batasan tertentu 12. Merencanakan, mengusulkan, dan menetapkan mutase, promosi, demosi, pemberhentian, dan/atau kenaikan gaji karyawan kepada Direktur Utama
Direktur YMFK	1. Menetapkan Langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi seluruh peraturan OJK dan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan. 2. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan internal, eksternal maupun prinsip Syariah. 3. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh Bank kepada OJK dan otoritas lain. 4. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait ketentuan internal maupun eksternal yang relevan dengan bisnis Bank. 5. Meminimalkan risiko kepatuhan Bank 6. Melaporkan kepada anggota direksi lainnya dan dewan komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilaksanakan oleh SDM Bank. 7. Melaporkan kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh anggota direksi. 8. Bertanggungjawab dan memastikan program APU PPT dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 9. Tidak diperkenankan untuk membawahi fungsi bisnis dan audit intern.
Direktur Manajemen Risiko	1. Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis 2. Melakukan evaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan direksi

Jabatan	Tugas dan Tanggungjawab
	3. Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi 4. Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait manajemen risiko 5. Memastikan pada pejabat eksekutif dan karyawan bank memahami dan mengimplementasikan manajemen risiko melalui berbagai media yang tersedia 6. Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko melalui berbagai media yang tersedia 7. Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah berjalan secara independent 8. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil Bank secara keseluruhan

B. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris

1. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPRS di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
3. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b), Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPRS.
4. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b), Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPRS, kecuali terkait dengan:
 - a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum penyaluran dana (BMPD) BPRS; dan
 - b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
5. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPRS, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
6. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
 - a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
 - b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR Syariah;

C. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah

1. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPRS di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
2. Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
3. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Dewan Pengawas Syariah paling sedikit meliputi :
 - a. Mengevaluasi kebijakan dan standar prosedur operasional BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah;
 - b. Mengawasi proses pengembangan produk baru BPRS agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia;
 - c. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru BPRS yang belum ada fatwanya;
 - d. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa BPRS; dan
 - e. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja di BPRS untuk pelaksanaan tugasnya.
4. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b), Dewan Pengawas Syariah wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan DPS setiap semester kepada Otoritas Jasa Keuangan.
5. Laporan sebagaimana huruf d wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah semester dimaksud berakhir;
 - a. Akhir bulan Agustus untuk laporan semester pertama (I); dan
 - b. Akhir bulan Februari untuk laporan semester kedua (II).

D. Komite Audit, Manajemen Risiko, dan Remunerasi

Nihil. Bank tidak memiliki Komite Audit, Komite Manajemen Risiko, dan Komite Remunerasi.

E. Kepemilikan Saham Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

	Nama	% Kepemilikan
Direksi		
	Mardiyana	0.2
	Sindu Rifai	0.1
	Rachmad	0.0
Dewan Komisaris		
	Gita Danupranata	1
	Riduwan	0.4
DPS		
	M. Khaerudin	0.0
	Rizal Yaya	0.0

F. Hubungan Keuangan Pengurus

NIK	Hubungan Keuangan			
	I. Direksi	II. Dewan Komisaris	III. DPS	IV. Pemegang Saham
Direksi				
Mardiyana	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Sindu Rifai	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Rachmad	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Dewan Komisaris				
Gita Danupranata	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Riduwan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
DPS				
M. Khaerudin	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Rizal Yaya	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

G. Hubungan Keuangan Pengurus

NIK	Hubungan Keuangan			
	I. Direksi	II. Dewan Komisaris	III. DPS	IV. Pemegang Saham
Direksi				
Mardiyana	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Sindu Rifai	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Rachmad	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Dewan Komisaris				
Gita Danupranata	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Riduwan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
DPS				
M. Khaerudin	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada
Rizal Yaya	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Terdapat hubungan Keluarga (orang tua dan anak) pada salah satu anggota DPS dengan salah satu pemegang saham namun bukan merupakan pemegang saham pengendali.

H. Paket Remunerasi

No	Jenis Remunerasi	Direksi (orang)	Komisaris (orang)	DPS (orang)
A	Remunerasi			
1.	Gaji	3	2	2
2.	Tunjangan	3	2	2

3.	Tantiem	3	2	2
4.	Bonus	3	0	0
5.	Kompensasi Berbasis Saham	0	0	0
6.	Remunerasi-Lainnya	3	2	2
B	Fasilitas Lain			
1.	Perumahan	0	0	0
2.	Transportasi	0	0	0
3.	Kesehatan	0	0	0
4.	Fasilitas Lain-Lainnya	0	0	0

I. Rasio Gaji

Deskripsi	Rasio (%)
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang terendah	129.37
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi terhadap gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah	126.30
Rasio gaji anggota DPS yang tertinggi terhadap gaji anggota DPS yang terendah	123.33
Rasio gaji pegawai yang tertinggi terhadap gaji pegawai yang terendah	336.49
Rasio gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	29.64
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi terhadap gaji pegawai yang tertinggi	262.77

J. Frekuensi Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

Nama	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
	Fisik	Telekonferensi	
Gita Danupranata	21	2	92
Riduwan	17	2	76

K. Frekuensi Kehadiran Rapat DPS

Nama	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
	Fisik	Telekonferensi	
M. Khaerudin	18	2	76.92
Rizal Yaya	21	2	88.46

L. Penyimpangan Internal (Fraud)

Jenis Penyimpangan	Anggota Direksi	Pejabat Eksekutif	Pegawai Tetap	Pegawai Kontrak
Total Fraud	0	0	2	0
Telah Diselesaikan	0	0	2	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0
Belum Diselesaikan	0	0	0	0
Tindak Lanjut Proses Hukum	0	0	0	0

100% Selesai

M. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Uraian Permasalahan	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Mempunyai Kekuatan Hukum yang Tetap	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	1	0
Total	1	0

N. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Pada tahun 2024 tidak ada transaksi Bank yang mengandung benturan kepentingan.

O. Penyaluran Dana Tanggungjawab Sosial

Deskripsi Kegiatan	Jumlah (Rp)
Bidang pendidikan	108,575,000
Bidang kesehatan	1,000,000
Bidang lingkungan	3,825,050
Bidang sosial kemanusiaan	9,000,003
Bidang dakwah dan keagamaan	86,844,105



LAPORAN TRANSPARANSI TATAKELOLA

PT. BPR SYARIAH BANGUN DRAJAT WARGA
JL. Gedongkuning Selatan 131 Yogyakarta